

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah agama yang *universal*. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat, tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.<sup>2</sup>

Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan dan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.153.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

duniawi dalam pergaulan sosial. <sup>3</sup>Muamalah adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.

Aspek hubungan muamalat itu sendiri diisyaratkan oleh Allah Swt, untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Melalui kegiatan muamalat ini mereka saling membantu atau menolong dengan meringankan hidup sesama. <sup>4</sup>Aspek muamalah ini sesuai apa yang dikatakan Abul A'la Al- Maulidi: "Islam bukan hanya kumpulan dogma dan ritual, tetapi merupakan suatu pendapat atau pedoman hidup yang lengkap". Demikian pula ada ucapan seorang orientalis yang terkenal H.A.R. Gibb: "Islam bukan hanya suatu sistem teologi mengajarkan kebutuhan tetapi Islam adalah ajaran yang dapat menghasilkan peradaban atau kebudayaan yang sempurna".<sup>5</sup>

Agama Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang memiliki solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada zaman sekarang. Tujuan agama Islam dalam memecahkan masalah adalah agar manusia itu bisa hidup bahagia. Banyak orang menyangka kebahagiaan ada pada harta, karenanya ia berupaya mencari sumber-sumbernya dengan berletih dan berpeluh. Setelah ia peroleh harta tersebut, hatinya tetap gundah dan perasaan masih gelisah. Ada saja yang membuat hati itu gelisah,

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

<sup>4</sup> A.Rahman Doi, *Syariah III Muamalat, Terjemahan Zainudin dan RusdiSulaiman* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 9.

<sup>5</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2 dan 4.

kadang-kadang munculnya dari anak- anaknya, kadang-kadang dari istrinya atau tidak jarang juga datang dari usaha itu.

Kebanyakan dari manusia merasa gelisah dari usaha memenuhi kebutuhan hidupnya karena hampir setiap hari mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh dari usaha itu misalnya adalah berdagang. Banyak para pedagang yang tidak teliti terhadap usahanya sendiri yang seharusnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi tanpa memperhatikan dampak terhadap para pedagang yang berjual beli.<sup>6</sup>

Al Kharagi berkata, “menjual perasan (sari) buah yang dijadikan khamer, batil hukumnya.”<sup>7</sup> Contohnya dibolehkan menjual anggur kepada orang yang diketahui akan menggunakannya untuk membuat khamar. Hal itu di karenakan kemaksiatan/dosa dalam hal ini bukan terletak pada kondisi menjual anggur tersebut, melainkan ketika terjadi perubahan status (menjadi Khamr).<sup>8</sup>

Jual beli ini merupakan jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak. Misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (ahliyah) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya, namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada

---

<sup>6</sup> Armen Halim Naro, *Untukmu yang berjiwa Hanif*, (Bogor: Darulilmi, 2011), hlm. 19 – 20.

<sup>7</sup> Ibnu Qudamah: penerjemah, Anshari Taslim, *Al-Mughni* Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 754.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 243.

jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi terlarang kegunaannya.

Jual beli *fasid* seperti jual beli anggur dengan tujuan membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang. Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah. Namun, menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan untuk membuat *khamar*.<sup>9</sup>

Di dalam Islam telah mengajarkan bagaimana jual beli yang baik dan tidak baik (dilarang) dan memudaratkan bagi pembelinya berikut ini Q.S. al-Mā'idah/5:

2.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ..... ﴿٥﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”<sup>10</sup>

Agama Islam menghendaki dari seluruh umatnya agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, baik bagi agama ataupun umatnya, dan menjadi benteng yang kokoh bagi mereka dari segala keburukan.

Jual beli terlarang karena zatnya langsung adalah jual beli semua yang terlarang pemanfaatannya oleh syariat, walaupun terkadang dibolehkan pemanfaatannya oleh syariat pada kondisi tertentu. Apabila asal pemanfaatannya

<sup>9</sup> Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016 ),hlm 80-82.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: proyek pengadaan Kitab Al-Qur'an, 1984). hlm.84.

terlarang dalam syariat maka jual belinya terlarang juga, walaupun barang tersebut kadang diperbolehkan ketika ada hajat mendesak atau dalam keadaan darurat.

Selain itu, karena yang demikian termasuk sesuatu yang kotor. Dalam menyifatinya Nabi Saw, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Q.S. al-A'rāf/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

”.... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk(kotor).....”<sup>11</sup>

Di dalam mengharamkan hal-hal tersebut terdapat hikmah-hikmah dan beberapa *illat*. *Illat* diharamkannya menjual bangkai, khamer, dan babi adalah karena najis. Hal ini menjalar kepada seluruh jenis najis.<sup>12</sup>

Hasil dari Observasi di Banjarmasin menggambarkan adanya praktik jual beli lem *fox*. Jual beli lem *fox* terjadi diberbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, akan tetapi banyak kalangan anak-anak dan pemuda menyalahgunakan lem tersebut, lem *fox* yang harusnya digunakan untuk menyatukan benda satu dengan yang lain seperti kayu dan sepatu, malah digunakan untuk mabuk-mabukan dengan cara menghirup aromanya, karena lem *fox* tersebut memiliki zat *adiktif* yang merusak otak sehingga membuat ketagihan.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.* hlm. 134.

<sup>12</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hlm.233.

Berangkat dari latar belakang masalah inilah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul *Praktik Jual Beli Lem Fox di Kota Banjarmasin*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli lem *fox* di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli lem *fox* di Kota Banjarmasin ?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui praktik jual beli lem *fox* di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli lem *fox* di Kota Banjarmasin.

## **D. Definisi Operasional.**

1. Praktik adalah cara melakukan apa yang tersebut dalam teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan perbuatan.<sup>13</sup> Adapun praktik di sini adalah

---

<sup>13</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm.767.

pelaksanaan secara nyata antara penjual dan pembeli terhadap jual beli lem *fox* yang ada di kota Banjarmasin.

2. Jual beli menurut bahasa adalah *al-bai'* artinya tukar menukar. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>14</sup>
3. Lem adalah barang cair atau liat, dipakai untuk merekatkan sesuatu pada barang lain.<sup>15</sup> maka lem *fox* ialah nama sebuah merek lem yang dibuat oleh industri dengan tujuan yang berbeda. Setiap jenis lem memiliki ciri khas dan bahkan hanya bisa digunakan untuk menempelkan benda tertentu saja. Perlu diketahui bahwa lem dapat terbuat dari pohon damar, *manfaat pohon damar* yang memiliki berbagai macam kegunaan ini dapat menghasilkan lem yang dapat digunakan untuk mengelem material kayu. *Manfaat damar* ini selain kayunya yang berguna untuk membangun sebuah bangunan dapat digunakan juga untuk perekat yang ampuh dan lem tersebut memiliki zat yang mengandung zat *adiktif* yang menyebabkan ketagihan dan merusak otak yang pada akhirnya menghancurkan masa depan generasi muda.<sup>16</sup> Lem yang dijual secara bebas di warung-warung dan toko-toko.

---

<sup>14</sup>Idris Ahmad, *Fiqh al- Syafi'iyah*,(Jakarta: Karya Indah, 1986) hlm. 5.

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), hlm.654.

<sup>16</sup><http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/06/24/o994jo282-penjualan-lem-fox-dibatasi-karena-mengandung-zat-adiktif>.

### **E. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan.
2. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepastakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

### **F. Kajian Pustaka**

Dari hasil kajian yang penulis lakukan pada beberapa hasil penelitian yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, penulis memukan hasil sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Kholifatun Ni'mah, Nim : 3221113006, tahun 2015 dari Institut Agama Islam negeri Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang berjudul "*Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Podorejo Sumbergempol Tulungagung (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011)*" Rumusan masalah, Bagaimana praktik jual beli minuman keras di desa Podorejo, dalam pelaksanaannya praktik jual beli minuman keras ini diperbolehkan pemerintah untuk peridarannya.
2. Skripsi yang disusun oleh Najid Anhar, Nim : 06380071 tahun 2010 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenitri di*



*Toko Sentral*” Rumus masalah bagaimana tujuan hukum terhadap Jual beli *Jenitri* di Toko Sentral, pelasaannya *Jenitri* di jual hanya untuk sesajin.

3. Skripsi yang disusun oleh Putri Miftakhul Khusnaini, Nim : 12220103 tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah, yang berjudul “*Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli “Tuak” di Kabupaten Tuban Jawa Timur*” Rumus masalah Bagaimana pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang peredaran jual beli “Tuak” di Kabupaten Tuban Jawa Timur dalam prespektif Muamalah, pelaksanaannya tuak diminum untuk mabuk dan peredarannya banyak.

Dari beberapa penelitian diatas, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang mengkaji tentang jual beli lem *fox*. Pembahasan mengenai jual beli secara umum ada ditemukan, akan tetapi secara khusus jual beli lem *fox* belum ada yang mengangkatnya. sehingga penulis perlu melakukan penelitian tentang Ptaktik Jual Beli Lem *Fox* di Kota Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan risalah ini, penulis membagi kesetiap beberapa sub bab diantaranya adalah:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini mengenai terjadinya praktik jual beli lem *fox* di Kota Banjarmasin. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, lalu ditetapkan tujuan penelitian, serta disusunlah signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini, yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam tentang jual beli, yang terdiri dari pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, hukum jual beli *fasid* dan zat *adiktif* yang terdapat di dalam lem *fox* .

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat penelitian dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan prosuder penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, dan analisis. Menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas informan tentang praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin.

Bab V adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.